



## BUPATI BINTAN

---

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 239 / VII / 2006

### T E N T A N G

PEMBENTUKAN SEKOLAH NEGERI PADA TAHUN 2006  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

### BUPATI BINTAN

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintang Nomor : 421/Sekrt/561 tanggal 22 Mei 2006 tentang usulan Penegerian Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintang.
- Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tarapung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 2006/2007.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pemberlakuan Daerah Otonomi, Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 034/O/1997 Tentang Perubahan Nomenklatur SMP Menjadi SLTP serta Tata Kerja SLTP;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 035/O/1997 Tentang Perubahan Nomenklatur SMA Menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU;
  11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bintan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Pembentukan Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri pada tahun 2006 dalam wilayah Kabupaten Bintan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan melaksanakan ketentuan diktum PERTAMA Sesuai dengan Kewenangannya.

KETIGA

Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Bintan

Dengan berlakunya Keputusan ini maka jumlah Sekolah Negeri di Kabupaten Bintan.

- |               |           |
|---------------|-----------|
| a. SMU Negeri | : 6 buah  |
| b. SMK Negeri | : 1 buah. |
| c. SMP Negeri | : 19 buah |
| d. SD Negeri  | : 93 buah |

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan :

Ditetapkan di : Kijang

Pada tanggal : 4 Juli 2006



BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE.MM.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Sekretaris Jendral Departemen Pendidikan Nasional
4. Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Direktur Jendral di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
7. Sekretaris Direktorat Jendral, Inspektorat Jendral dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
9. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang
11. Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional IV di Medan
12. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
13. Direktorat Jendral Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
14. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan di Tanjungpinang
15. Kepala Cabang Dinas Pendidikan se Kabupaten Bintan

DAFTAR PEMBENTUKAN SEKOLAH NEGERI PADA TAHUN 2006  
DILINGKUNGAN KABUPATEN BINTAN

| No. | STATUS                                                           |                                                | LOKASI       |               | SUMBER DANA | KETERANGAN |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|
|     | LAMA                                                             | BARU                                           | DESA/KEL.    | KECAMATAN     |             |            |
| 1   | SD Tanjung Permai<br>Kls Jauh dan SD 006 Teluk Sasah             | SDN 017 Bintan Utara                           | Teluk Sasah  | Bintan Utara  | APBD        |            |
| 2   | SD Tanjung Taluk<br>Kls Jauh dan SD 006 Teluk Sasah              | SDN 019 Bintan Utara                           | Teluk Loban  | Bintan Utara  | APBD        |            |
| 3   | SD Kelas Jauh Numbing Bintan Timur<br>Kelas Jauh SDN 007 Numbing | SDN 019<br>Bintan Timur                        | Numbing      | Bintan Timur  | APBD        |            |
| 4   | SMP Teluk Sebong<br>Kls Jauh SMP Negeri 2 Bintan utara           | SMPN 7 Bintan Utara                            | Sei Kecil    | Teluk Sebong  | APBD        |            |
| 5   | SMP Kelong<br>Kelas SMPN 2 Bintan Timur                          | SMPN 5 Bintan Timur                            | Kelong       | Bintan Timur  | APBD        |            |
| 6   | SDN 019 Bintan Timur<br>Mapur                                    | Kls Jauh SDN 023<br>Bintan Timur               | Mapur        | Bintan Timur  | APBD        |            |
| 7   |                                                                  | SD-SMP Satu Atap Mantang Baru<br>Bintan Timur  | Mantang Baru | Bintan Timur  | APBD        |            |
| 8   |                                                                  | SD-SMP Satu Atap Pulau Pucung<br>Gunung Kijang | Malang Rapat | Gunung Kijang | APBD        |            |
|     |                                                                  | SD-SMP Satu Atap Bintan Enau<br>Teluk Bintan   |              | Teluk Bintan  | APBD        |            |

| No. | STATUS                                                 |                           | LOKASI                  |              | SUMBER DANA | KETERANGAN |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|-------------|------------|
|     | LAMA                                                   | BARU                      | DESA/KEL                | KECAMATAN    |             |            |
| 10  | USB SMP Pengujan<br>Teluk Bintan                       | SMP Negeri 2 Teluk Bintan |                         | Teluk Bintan | APBD        |            |
| 11  | USB SMP Teluk Lobam<br>Bintan Utara                    | SMP Negeri 6 Bintan Utara | Teluk Lobam             | Bintan Utara | APBD        |            |
| 12  | USB SMP Berakit<br>Teluk Sebong                        | SMP Negeri 8 Bintan Utara | Berakit                 | Teluk Sebong | APBD        |            |
| 13  | USB SMP Sei Lekop<br>Bintan Timur                      | SMP Negeri 6 Bintan Timur | Sei Lekop               | Bintan Timur | APBD        |            |
| 14  | SMA Sri Bintan<br>Kelas Jauh SMA Negeri 1 Bintan Utara | SMA Negeri 1 Teluk Sebong | Sri Bintan              | Teluk Sebong | APBD        |            |
| 15  |                                                        | SMK Negeri 1 Bintan Utara | Tanjung Uban<br>Selatan | Bintan Utara | APBD        |            |



ANSAR AHMAD, SE, MM